

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak jaman kolonial persoalan penguasaan dan kepemilikan agraria menjadi hal yang diperebutkan. Perubahan terjadi di saat keluarnya agraris *wet* tahun 1870. Saat itu terbuka peluang bagi dunia usaha swasta untuk ikut menikmati dan mengolah lahan-lahan perkebunan dengan jangka waktu 75 tahun. Awal perubahan itu ditandai dengan isu kemiskinan dan penjarahan hak rakyat oleh Hindia Belanda. Itulah gong masuknya investasi dan modal yang terus membesar membangun perkebunan terutama di pulau Jawa dan Sumatra. Struktur penguasaan agraria semakin timpang dari tahun ke tahun. Dengan segala akibatnya perkebunan-perkebunan tersebut terus membesar dan ekspansif. Seiring ekspor hasil perkebunan seperti teh karet dan kopi makin meningkat. Di saat yang sama petani-petani semakin susah, banyak dari mereka harus meninggalkan kampung halamannya, terutama rakyat miskin Pulau Jawa di “eksport” ke sumatra menjadi buruh kebun, yang dikenal dengan istilah kuli kontrak perkebunan. Nyata bahwa meningkatnya neraca perdagangan oleh ekspor hasil perkebunan, Dampak langsung kepada petani dan buruh kontrak tak signifikan. Justru menimbulkan berbagai masalah kemiskinan dan penghisapan baru. Persoalan inilah berkembang menjadi konflik agraria.

Secara umum konflik agraria diawali dengan persengketaan atas sumber agraria, yang pada perkembangannya menjelma menjadi konflik yang kompleks.

Setelah kemerdekaan terjadi nasionalisasi atas lahan-lahan perkebunan, namun tetap saja hanya beberapa kelompok manusia Indonesia saja yang menguasainya¹.

Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi. Tanah menjadi kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat dari mana mereka berasal dan akan kemana pula mereka pergi. Dalam hal ini tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural politik dan ekologis. Dalam sejarah peradaban umat manusia, tanah merupakan faktor yang paling utama dalam menentukan produksi setiap fase peradaban. Tanah tidak hanya mempunyai nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial, dan kultural. Tidak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tidak henti-hentinya memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit. Menyadari nilai dan arti penting tanah, para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merumuskan tentang tanah dan sumber daya alam secara ringkas tetapi sangat filosofis substansial di dalam Konstitusi, Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, sebagai berikut : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Sebagai sumber agraria yang paling penting, tanah merupakan sumber produksi yang sangat dibutuhkan sehingga ada banyak kepentingan yang membutuhkannya. Perkembangan

¹ Lihat dalam Mimbar Komunikasi Petani (2007) *Konflik Agraria & Perjuangan Kaum Tani*. Edisi 40 - Juni 2007. Hlm, 2

penduduk dan kebutuhan yang menyertainya semakin tidak sebanding dengan luasan tanah yang tidak pernah bertambah².

Dalam hemat penulis, permasalahan mengenai sengketa lahan cukup memberi peran besar dalam mengiringi perjalanan panjang bangsa Indonesia, hingga saat ini belum menemukan sebuah desain progress untuk dijadikan sebagai landasan pemikiran untuk menyelesaikannya sehingganya diperlukan kerangka berfikir yang sistematis dan progresif dalam menyikapi persoalan sengketa lahan demi terciptanya tatanan masyarakat tani yang sejahtera. Sengketa lahan juga merupakan sebuah gejala social yang terjadi dalam masyarakat atau pun sebuah proses interaksi antara dua belah pihak yang memperjuangkan kepentingan masing-masing dalam hal kepemilikan lahan. Sehingga ini dianggap perlu untuk dijadikan tema besar dalam mengajak kita membicarakan bagaimana hal-hal yang mengenai sengketa tanah itu mampu minimal diredam sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Rakyat tani, nasib dan penghidupannya tidak berubah, bahkan hingga kini. Situasi yang menghimpit dan keadaan sosial yang sedemikian keras melahirkan kesadaran kaum tani untuk bangkit. Bangun untuk menata kehidupannya, dengan kesadaran bahwa tanpa tanah bagi petani sama saja tanpa kehidupan. Rakyat miskin bahkan sanggup mempertaruhkan jiwanya untuk mempertahankan dan mendapatkan lahan. Konflik yang berdasarkan agrarian tak bisa dihindari. Kontradiksi terjadi diberbagai wilayah Indonesia, antara petani miskin, buruh tani, petani tak bertanah dengan perkebunan besar, perhutani, PTPN, aparat

² Baca Sumarto (2012), Penanganan Dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Prinsip Win Win Solution Oleh Badan Pertanahan Nasional RI. Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI 2012. Hlm, 1

pemerintah/TNI bahkan dengan perusahaan-perusahaan pertambangan modal internasional sekalipun. Intensitas konflik makin tinggi seiring dengan kebijakan-kebijakan di bidang agraria dikawal oleh suatu kekuatan besar berupa alat pemerintah maupun terlibatnya alat negara seperti kepolisian dan militer, sehingga yang terjadi adalah praktek dalam bentuk pemaksaan kehendak. Ujungnya berupa manipulasi dan kekerasan terhadap petani. Adapun derajat kekerasan dalam konflik juga ditentukan oleh luasan lahan yang disengketakan, jumlah penduduk yang terkena dampak, wilayah tempat konflik, aparat yang terlibat serta modal, baik modal asing dan ataupun dalam negeri. Dalam hal ini penembakan petani di Alas Tlogo Pasuruan pada 30 Mei 2007 yang menyebabkan meninggalnya empat orang petani dan demikian pula tentunya kasus penembakan petani Nipah di Sampang Madura pada tahun 1993 yang juga menewaskan empat petani bisa dijadikan contoh dari ribuan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Badan Pertanahan Nasional menyatakan terdapat 2810 sengketa agraria, 1065 di antaranya masih ditangani pengadilan dan 1.432 kasus masih berstatus sengketa. Dari ribuan konflik itu, terdapat ribuan perlawanan. Sejarah konflik agraria adalah sejarah perlawanan kaum tani yang tak pernah padam³.

Konflik pertanahan dapat diartikan sebagai konflik yang lahir sebagai akibat adanya hubungan antar orang atau kelompok yang terkait dengan masalah bumi dan segala kekayaan alam yang terdapat diatas permukaan maupun didalam perut bumi. Istilah sengketa dan konflik pertanahan sering kali dipakai sebagai suatu padanan kata yang dianggap mempunyai makna yang sama. Akan tetapi

³ Mimbar Komunikasi Petani. *Op.cit*

sesungguhnya kedua istilah itu memiliki karakteristik yang berbeda. Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional RI memberi batasan mengenai sengketa, konflik maupun perkara pertanahan.

Pasal 1 Peraturan Kepala BPN tersebut menyatakan bahwa kasus pertanahan adalah sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan, penyelesaian sesuai peraturan perundangundangan dan/atau kebijakan pertanahan Nasional.⁴

Dari penjelasan diatas segat jelas bahwa fungsi tanah lebih dari sekedar tempat pemukiman melaikan sebuah sumber daya alam yang banyak memberikan kehidupan bagi para petani khususnya di Toili sehingga para petani rela mengorbankan nyawa hanya untuk merampas kembali hak-hak yang telah memberikan kehidupan mereka hingga saat ini. Tak ter-elakan konflik lahan antara petani dan pemilik modal dalam hal ini perusahaan menghiasi setiap etape kehidupan pertanian pedesaan. Tanah merupakan landasan dari setiap aspek kehidupan petani seperti air, udara, dan tanaman bagi para petani. Hal-hal demikian membuat petani semakin kuat dalam mempertahankan hak milik mereka hingga dapat berwujud pada konflik social. Yang kemudian perlawanan dari petani merupakan sebuah manifestasi atas kecintaan mereka terhadap tanah-tanah warisan leluhur yang telah banyak mengkontruksi perekonomian mulai dari nenek moyang hingga anak cucu mereka dimasa depan.

⁴ Sumarto (2012), *ibid.* hlm, 2

Berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya disingkat dengan UUPA, pada Pasal 19 dinyatakan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum Pertanahan, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah. Terhadap tanah yang telah didaftarkan selanjutnya diberikan tanda bukti hak atas tanah, yang merupakan alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan tanah (sertipikat hak atas tanah). Proses pendaftaran tanah, dilakukan melalui tiga tahap kegiatan, yaitu kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik, pengumpulan dan pengolahan data yuridis dan penerbitan dokumen tanda bukti hak.

Dalam kegiatan pengumpulan dan pengolahan data yuridis, yaitu dengan meneliti alat-alat bukti kepemilikan tanah. Untuk hak-hak lama yang diperoleh dari konversi hak-hak yang ada pada waktu berlakunya UUPA dan/atau hak tersebut belum didaftarkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu berupa bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi / Kepala Kantor Pertanahan dianggap cukup untuk mendaftarkan haknya. Salah satu bukti kepemilikan adalah girik. Girik sebetulnya merupakan tanda bukti pembayaran pajak tanah sebelum berlakunya UUPA Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Girik tersebut dapat disertakan dalam proses administrasi Pendaftaran Tanah. Girik bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah, namun semata-mata hanyalah merupakan bukti pembayaran pajak-pajak atas tanah, dengan demikian, apabila di atas bidang tanah yang sama, terdapat klaim dari pemegang girik dengan klaim dari pemegang surat

tanda bukti hak atas tanah (sertipikat), maka pemegang sertipikat atas tanah menurut hukum akan memiliki klaim hak kebendaan yang lebih kuat. Namun demikian, persoalan tidak sesederhana itu. Dalam hal proses kepemilikan surat tanda bukti hak atas tanah melalui hal-hal yang bertentangan dengan hukum, maka akan berpotensi untuk timbulnya permasalahan / konflik pertanahan⁵.

Ketentuan tentang kepastian hukum hak atas tanah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Kemudian sesuai dengan dinamika dalam perkembangannya, peraturan pemerintah tersebut disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam peraturan pemerintah terbaru ini memang banyak dilakukan penyederhanaan persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan pendaftaran tanah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tersebut, maka dapat diringkas bahwa Kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah sebagaimana yang diamanatkan UUPA mengandung dua dimensi yaitu kepastian obyek hak atas tanah dan kepastian subyek hak atas tanah. Salah satu indikasi kepastian obyek hak atas tanah ditunjukkan oleh kepastian letak bidang tanah yang berkoordinat geo-referensi dalam suatu peta pendaftaran tanah, sedangkan kepastian subyek diindikasikan dari nama pemegang hak atas tanah tercantum dalam buku pendaftaran tanah pada instansi pertanahan. Secara ringkas, salinan dari peta dan buku pendaftaran tanah tersebut dikenal dengan sebutan Sertipikat Tanah. Namun demikian dalam prakteknya, kepastian hukum hak atas tanah ini kadangkala tidak terjamin sebagaimana yang diharapkan. Pada

⁵ Lihat Sri Wijayanti (2010), *Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Bukti Hak Kepemilikan Tanah*. Tesis: Universitas Diponegoro Semarang. Hlm, 1

beberapa daerah terdapat sejumlah kasus "sertipikat ganda", yaitu sebidang tanah terdaftar dalam 2 (dua) buah sertipikat yang secara resmi samasama diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Akibat dari terbitnya sertipikat ganda tersebut menimbulkan sengketa perdata antar para pihak, untuk membuktikan jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut diselesaikan melalui lembaga peradilan⁶.

Ada banyak persoalan yang melatarbelakangi terjadinya suatu konflik agraria yang terjadi Indonesia. diantaranya tumpang tindih peraturan, perampasan hak ulayat tanah dari rakyat oleh perusahaan ataupun pemerintah sendiri. Dalam hal ini, konflik agraria yang terjadi di provinsi Sulawesi Tengah sangatlah masif, kita bisa lihat bagaimana konflik yang terjadi di kabupaten Buol, Poso, Tojo Una-una, Morowali dan juga di kabupaten Banggai.

Di kabupaten Banggai sendiri, masalah konflik agraria juga begitu banyak dijumpai dan intensitas konfliknya cukup tinggi hingga menyebabkan perlawanan ataupun gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat khususnya yang terjadi di kecamatan Toili. Konflik yang terjadi melibatkan beberapa pihak diantaranya konflik antara masyarakat dan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah dalam hal ini pemerintah kabupaten. konflik yang terjadi melibatkan tiga unsur masyarakat, perusahaan dan pemerintah. dalam hal ini ketiga aktor tersebut memiliki peran masing-masing.

Masyarakat dalam hal ini petani di kecamatan Toili adalah korban dari ganasnya ekspansi dan eksploitasi perusahaan yang bergerak dibidang budidaya

⁶ Lihat Chairul Anam Abdullah (2008), *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Hal Terdapat Sertipikat Ganda Di Kabupaten Tangerang Propinsi Banten*. Thesis: Universitas Diponegoro, Semarang. Hlm, 2-4

kelapa sawit yakni PT. Kurnia Luwuk Sejati. Petani di toili di rampas tanahnya oleh perusahaan walaupun tanah tersebut telah mereka gunakan belasan tahun.

PT. Kurnia Luwuk Sejati dalam hal ini sebagai perusahaan yang menjadi aktor dalam terjadinya konflik agraria, dimana mereka dalam melakukan perluasan lahan perkebunan kelapa sawit menggunakan cara-cara yang tidak sesuai prosedur. dimana mereka merampas tanah milik petani tanpa ada ganti rugi.

Selain petani dan perusahaan, pihak yang juga mempengaruhi terjadinya konflik agraria ada pemerintah daerah baik dari aparat desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten. Pemberian Izin Hak Guna Usaha (HGU) oleh pemerintah terhadap perusahaan digunakan oleh perusahaan untuk melakukan pembebasan lahan perkebunan. walaupun kenyataannya banyak lahan petani juga yang ikut menjadi korban pembebasan lahan tersebut.

pemerintah terkesan lebih mementingkan kepentingan korporasi ketimbang kepentingan hidup petani, hal ini menyebabkan terjadinya gerakan sosial oleh kaum tani. Sengketa tanah terjadi antara perusahaan dan masyarakat, dimana lahan yang disengketakan adalah lahan yang digunakan sebagai lahan perkebunan sawit yang sebelumnya merupakan lahan perkebunan rakyat, dimana rakyat menggunakan lahan tersebut untuk bertani dalam hal ini tanaman coklat (*cacao*), kelapa, dan Palawaija untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keberadaan perusahaan sawit dalam hal ini PT. Kurnia Luwuk Sejati (PT. KLS) memberikan dampak yang begitu besar bagi masyarakat karena dengan keberadaan PT. KLS membuat mereka kehilangan tempat bertani lagi. Lahan pertanian masyarakat

berubah menjadi perkebunan sawit yang dikelola oleh PT. Kurnia Luwuk Sejati (PT. KLS), akibatnya terjadi pertentangan antara Perusahaan dengan masyarakat hingga memunculkan gelombang perlawanan dari masyarakat terhadap perusahaan terkait permasalahan sengketa tanah ini. Gelombang perlawanan yang dilakukan masyarakat terhadap perusahaan memuncak ketika perusahaan mulai merambah sungai untuk dijadikan lahan sawit dengan cara menimbun sungai kemudian menanami sungai dengan bibit-bibit kelapa sawit. Hal tersebut membuat masyarakat marah yang kemudian memicu api gerakan massif dari masyarakat untuk melakukan demonstrasi hingga terjadi insiden pembakaran salah satu perumahan pekerja dan beberapa alat berat milik perusahaan.

Dari uraian latar belakang di atas menimbulkan kerisauan yang mendalam terhadap penulis, sehingga hal ini yang mendorong penulis untuk lebih menerawang dan mendiagnosa permasalahan tersebut hingga ke akar rumput. Penulis menyadari, akan banyak rintangan yang akan dihadapi dalam penyelesaian penelitian ini, namun kemudian demi memperdalam pengetahuan penulis terhadap permasalahan sengketa lahan, memberikan angin segar dan motifasi untuk menyelesaikan penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah menelaah dan menganalisis setiap permasalahan yang dibahas pada latar belakang diatas, penulis merumuskan suatu rumusan masalah untuk lebih mempermudah pengambilan data dilapangan maka rumusan masalah dianggap penting untuk dirumuskan. Rumusan masalah tersebut yakni:

1. Bagaimana Konflik Agraria yang terjadi di kecamatan Toili?

2. Bagaimana Gerakan Sosial para petani di Kecamatan Toili?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini lebih mengarah pada dekonstruksi tirani yang dilakukan oleh kaum petani Toili, sehingganya tujuan penelitian yakni:

1. Ingin mengetahui bagaimana Konflik Agraria yang terjadi di kecamatan Toili!
2. Ingin mengetahui sejauh mana Gerakan Sosial para petani Toili !

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis adalah diharapkan penelitian ini dapat memberikan penjelasan atau masukan bahan studi sosiologi. Pengembangan studi sosiologi berkaitan dengan penerapan teori sosiologi dalam menganalisis fenomena-fenomena sosial.
- 2) Manfaat Praktis
 - a) Bagi Peneliti yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam mengkaji fenomena sosial, serta dapat memberikan wawasan bagi peneliti dalam mengkaji permasalahan konflik Agraria dan gerakan sosial petani.
 - b) Bagi pembaca yaitu penelitian ini diharapkan dapat mengungkap dan memberikan pemahaman berbagai fenomena sosial kepada pembaca sebagai bahan refleksi.

- 3) Bagi Lembaga Pendidikan yaitu penelitian ini guna untuk dijadikan arsip dari penelitian sosiologi, dengan demikian penelitian ini dapat memberikan sumbangsih yang positif bagi Jurusan sosiologi terkait penerapan teori sosiologi.